



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR: 168 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 066/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN INDRALAYA SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
  - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Indralaya Selatan Nomor : 066/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  - 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
  - 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 066/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN INDRALAYA SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Indralaya Selatan.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Indralaya Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 066/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Indralaya Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Indralaya Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
KETUA**

*dt*

**M A S S U R Y A T I**

**Salinan Sesuai Aslinya**



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**Kasubbag Hukum**

**ELLYA AGUSTINA**

**LAMPIRAN I**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020

TANGGAL : 15 JUNI 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN IIR NOMOR : 066/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN INDRALAYA SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN INDRALAYA SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2020**

**A. DESA MERANJAT I**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ARDIANSYAH	L	DESA MERANJAT I
2.	DWI RESKI ISLAMIAH	P	DESA MERANJAT I
3.	AMNIAR SRI	P	DESA MERANJAT I

**B. DESA MERANJAT II**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURBIANI	P	DESA MERANJAT II
2.	HM. FUADI ANAS S. Pd	L	DESA MERANJAT II
3.	ENDANG KURNIAWAN	L	DESA MERANJAT II

**C. DESA MERANJAT III**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TOMI JULIANTO	L	DESA MERANJAT III
2.	EDDY FAJRI	L	DESA MERANJAT III
3.	HABIBI MUSLIM	L	DESA MERANJAT III

**D. DESA MERANJAT ILIR**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD FANDY	L	DESA MERANJAT ILIR
2.	DELLA DWI LESTARI	P	DESA MERANJAT ILIR
3.	RISKY APRILIA	P	DESA MERANJAT ILIR

**E. DESA BETI**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYU KURNIA LADY ULTARI	P	DESA BETI
2.	ARDI BIRANATA	L	DESA BETI
3.	DINA AMALIAH	P	DESA BETI

**F. DESA TANJUNG LUBUK**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAN	L	DESA TANJUNG LUBUK
2.	BAKHTIAR ENAKA	L	DESA TANJUNG LUBUK
3.	IKHWANUL IKROM	L	DESA TANJUNG LUBUK

**G. DESA TEBING GERINTING SELATAN**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI WIDIASTUTI	P	DESA TEBING GERINTING SELATAN
2.	YUSNAR	L	DESA TEBING GERINTING SELATAN
3.	MALADI	L	DESA TEBING GERINTING SELATAN

**H. DESA TEBING GERINTING UTARA**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDI	L	DESA TEBING GERINTING UTARA
2.	MASHURI	L	DESA TEBING GERINTING UTARA
3.	ZAMHIR	L	DESA TEBING GERINTING UTARA

**I. DESA ARISAN GADING**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABU NA'IM	L	DESA ARISAN GADING
2.	IRWANTO	L	DESA ARISAN GADING
3.	ANGGRA WINATA	L	DESA ARISAN GADING

**J. DESA TANJUNG DAYANG SELATAN**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARLINA	P	DESA TANJUNG DAYANG SELATAN
2.	MULYADI	L	DESA TANJUNG DAYANG SELATAN
3.	PARADER	L	DESA TANJUNG DAYANG SELATAN

**K. DESA TANJUNG DAYANG UTARA**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SA'ARI	L	DESA TANJUNG DAYANG UTARA
2.	INTAN SAPUTRI	P	DESA TANJUNG DAYANG UTARA
3.	SHOLAHUDDIN	L	DESA TANJUNG DAYANG UTARA

**L. DESA MANDI ANGIN**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIFIN LIDIA	P	DESA MANDI ANGIN
2.	RINNY EFFENDY	P	DESA MANDI ANGIN
3.	AYU WULANDARI	P	DESA MANDI ANGIN

**N. DESA SUKARAJA BARU**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALAMSYAH	L	DESA SUKARAJA BARU
2.	ARI SAPUTRA	L	DESA SUKARAJA BARU
3.	PEBRI PRATAMA, S. Sos	L	DESA SUKARAJA BARU

**O. DESA SUKARAJA LAMA**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYEH AHMAD JAMIL	L	DESA SUKARAJA LAMA
2.	MUHAMMAD NURHADIST	L	DESA SUKARAJA LAMA
3.	YOPI APRIANSYAH	L	DESA SUKARAJA LAMA

Ditetapkan di : INDRALAYA  
pada tanggal : 15 JUNI 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

*ttd*

**MASSURYATI**

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir  
Ka. Sub. Bagian Hukum

